



PUTUSAN

No. 97 /Pid.Sus/2016/PN. Btl (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : WAHYU DIARTO ALIAS BOY BIN MULYANTO
Tempat Lahir : Bantul
Umur/ Tgl Lahir : 37 Tahun/17 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Keloran RT 05 Tirtonirmolo Kec Kasihan, Kab Bantul
Agama : Islam
Pekerjaan : buruh
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan :

- 1. Surat Perintah Penangkapan Sejak tanggal 19 Maret 2016 s/d tanggal 25 Maret 2016.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal : 25 Maret 2016 s/d 13 April 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 14 April 2016 s/d 23 Mei 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 17 Mei 2016 s/d tanggal : 5 Juni 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juni 2016 s/d tanggal : 30 Juni 2016.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2016 s/d tanggal 29 Agustus 2016.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan.



Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 21 Juli 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU DIARTO ALIAS BOY BIN MULYANTO** bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahatsecara tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1)UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 buah HP evercross dengan simcard m3
 - 1 buah HP Nokia warna hitam dengan simcard XI
 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat \pm 0,55 gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna ungu

Digunakan untuk perkara WAHYU BUDISANTOSA

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya memohon untuk mendapat keringanan hukuman.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 30 Mei 2016 No. Reg.Perk. PDM-36/BTL.Epp.2 /05/2016, dengan dakwaan selengkapya sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa WAHYU DIARTO ALIAS BOY BIN MULYANTO bersama sama dengan WAHYU BUDI SANTOSA BIN MUJIYONO (Berkas Perkara Terpisah) dan ENGGAR SAPUTRO ALIAS PELO BIN ENGGAR MUNARNO (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan maret 2016 di depan perum LPPNPI Airnav Indonesia / di dusun nyamplung kidul, Desa Balecatur, Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gamping, Kab Sleman mengingat pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili, *permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa meminta tolong kepada saksi WAHYU BUDI SANTOSA BIN MUJIYONO (Berkas Perkara Terpisah) untuk mencari sabu – sabu, kemudian saksi WAHYU BUDI SANTOSA BIN MUJIYONO meminta tolong kepada saksi ENGGAR SAPUTRO ALIAS PELO BIN ENGGAR MUNARNO (Berkas Perkara Terpisah).
- Bahwa kemudian terdakwa dan WAHYU BUDI SANTOSA BIN MUJIYONO bertemu dengan saksi ENGGAR SAPUTRO ALIAS PELO BIN ENGGAR MUNARNO untuk menyerahkan uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu) untuk membeli sabu sebanyak 0,5 gram.
- Bahwa kemudian saksi ENGGAR SAPUTRO ALIAS PELO BIN ENGGAR MUNARNO mengirimkan sms yang berisi alamat tempat sabu – sabu diletakkan dikirimkan kepada terdakwa dengan kata – kata “0,5 pasar gamping, jalan wates kebrt 500mtr, stlh prmpn stlh spbu knn jln.blok kknn 100mtr, bhn dlm sdotan ungu dsmpg bok kri jln stlh gedung airnav indonesi.dlm semak”.
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ketempat seperti alamat yang dimaksud, begitu sampai di tempat kejadian terdakwa ditangkap oleh petugas sat Narkoba Polres bantul, dan ketika digeledah dalam diri terdakwa tidak ditemukan barang sebagaimana yang dimaksud kemudian terdakwa diinterogasi oleh anggota sat narkoba polres bantul mengaku sedang mencari paket sabu di tempat tersebut hingga akhirnya ketemu berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dalam plastic klip warna bening dengan berat kurang lebih 0,5 gram dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna ungu di dekat bok/jembatan kecil dan diakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium penguji balai laboratorium kesehatan Yogyakarta no 440/773/C.3 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti no B/08/III/2016/Satnarkoba dengan kode laboratorium 00824/T/2016 mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Gol I urut ke 61 UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak sejjin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UURU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

.Bahwa ia terdakwa WAHYU DIARTO ALIAS BOY BIN MULYANTO pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan maret 2016 di depan perum LPPNPI Airnav Indonesia / di dusun nyamplung kidul, Desa Balecatur, Kec Gamping, Kab Sleman mengingat pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnyaterdakwa meminta tolong kepada saksi WAHYU BUDI SANTOSA BIN MUJIYONO (Berkas Perkara Terpisah) untuk mencari sabu – sabu, kemudian saksi WAHYU BUDI SANTOSA BIN MUJIYONO meminta tolong kepada saksi ENGGAR SAPUTRO ALIAS PELO BIN ENGGAR MUNARNO (Berkas Perkara Terpisah).
- Bahwa kemudian terdakwa dan WAHYU BUDI SANTOSA BIN MUJIYONO bertemu dengan saksi ENGGAR SAPUTRO ALIAS PELO BIN ENGGAR MUNARNO untuk menyerahkan uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu) untuk membeli sabu sebanyak 0,5 gram.
- Bahwa kemudian saksi ENGGAR SAPUTRO ALIAS PELO BIN ENGGAR MUNARNO mengirimkan sms yang berisi alamat tempat sabu – sabu diletakkan dikirimkan kepada terdakwa dengan kata – kata “0,5 pasar gamping, jalan wates kebrt 500mtr, stlh prmpth stlh spbu knn jln.blok kknn 100mtr, bhn dlm sdotan ungu dsmpg bok kri jln stlh gedung airnav indonesi.dlm semak”.
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ketempat seperti alamat yang dimaksud, begitu sampai di tempat kejadian terdakwa ditangkap oleh petugas sat Narkoba Polres bantul, dan ketika digeledah dalam diri terdakwa tidak ditemukan barang sebagaimana yang dimaksud kemudian terdakwa diinterogasi oleh anggota sat narkoba polres bantul mengaku sedang mencari paket sabu di tempat tersebut hingga akhirnya ketemu



berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dalam plastic klip warna bening dengan berat kurang lebih 0,5 gram dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna ungu di dekat bok/jembatan kecil dan diakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium penguji balai laboratorium kesehatan Yogyakarta no 440/773/C.3 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti no B/08/II/2016/Satnarkoba dengan kode laboratorium 00824/T/2016 mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Gol I urut ke 61 UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak sejijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112ayat (1) UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan dalam persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. BAYUDI :

- Bahwa saksi pada tanggal 19 maret 2016 sekitar pukul 18.00 WIB dan rekan – rekannya sedang melakukan penyelidikan karena berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa aka nada transaksi narkoba.
- Bahwa kemudan saksi bersama dengan rekannya melakukan pembuntutan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang menuju kearah perum airnav Indonesia yang terletak di balecatur gamping sleman, begitu sampai di sekitar buk tempat irigasi sedang mencari sesuatu.
- Bahwa kemudian saksi kembali membuntuti karena terdakwa meninggalkan tempat tersebut, begitu sesampainya di dekat perempatan pelempurih gamping saksi memberhentikan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi setelah memberhentikan terdakwa kemudian memperkenalkan kepada terdakwa jika saksi berasal dari sat narkoba Polres Bantul.
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang yang dicurigai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat hp terdakwa dan di hp tersebut ada sms “ketemu kabari Boy”, bahwa kemudian sms tersebut dibalas oleh saksi dengan mengatakan durung ketemu.
- Bahwa akibat sms tersebut WAHYU BUDI SANTOSA kemudian hendak menyusul terdakwa sebagaimana alamat yang dimaksud.
- Bahwa saat itu saksi berboncengan dengan terdakwa dan mengatakan jika teman terdakwa yaitu WAHYU BUDI SANTOSA hendak menyusul sesuai alamat yang dimaksud.
- Bahwa setelah beberapa saat ditunggu oleh saksi, teman terdakwa yang bernama WAHYU BUDI SANTOSA lebih dahulu datang ke Bok dekat perum airnav Indonesia.
- Bahwa saksi meminta terdakwa dan WAHYU BUDI SANTOSA untuk melihat sedotan yang terletak di dekat Bok sesuai dengan SMS yang dikirimkan oleh ENGGAR SAPUTRO ke HP milik WAHYU BUDI SANTOSA dan Diteruskan ke terdakwa.
- Bahwa setelah ditemukan barang tersebut terdakwa dan WAHYU BUDI SANTOSA diinterogasi mengatakan jika sabu tersebut didapat karena terdakwa pesan kepada WAHYU BUDI SANTOSA kemudian WAHYU BUDI SANTOSA meminta tolong kepada ENGGAR SAPUTRO untuk mencarikan, dan hal tersebut disanggupi oleh ENGGAR SAPUTRO.
- Bahwa kemudian terdakwa dan WAHYU BUDI SANTOSA kemudian menyerahkan uang kepada ENGGAR SAPUTRO sebesar Rp 600.000,- dan diserahkan di SPBU dekat SPBU daerah Jl Kolonel Sugiono.
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa dan WAHYU BUDI SANTOSA ke Polres Bantul guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian pagi harinya saksi memancing ENGGAR SAPUTRO untuk bertemu dengan menggunakan HP milik WAHYU BUDI SANTOSA, dan setelah sesuai tempat yang disepakati yaitu di daerah hotel limaran Gondomanan Yogyakarta.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan WAHYU BUDI SANTOSA dan anggota sat narkoba polres bantul lainnya berhasil menangkap ENGGAR SAPUTRO dan kemudian dibawa ke Polres Bantul guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan jika barang yang terbungkus plastic clip yang ada didalam sedotan warna ungu adalah narkoba jenis sabu – sabu sesuai hasil dari pemeriksaan lab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

2. OKTA PRIANTOKO :

- Bahwa saksi pada tanggal 19 maret 2016 sekitar pukul 18.00 WIB dan rekan – rekannya sedang melakukan penyelidikan karena berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa aka nada transaksi narkoba.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekannya melakukan pembuntutan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang menuju kearah perum airnav Indonesia yang terletak di balecatur gamping sleman, begitu sampai di sekitar buk tempat irigasi sedang mencari sesuatu.
- Bahwa kemudian saksi kembali membututi karena terdakwa meninggalkan tempat tersebut, begitu sesampainya di dekat perempatan pelempurih gamping saksi memberhentikan terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi setelah memberhentikan terdakwa kemudian memperkenalkan kepada terdakwa jika saksi berasal dari sat narkoba Polres Bantul.
- Bahwa benar saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang yang dicurigai.
- Bahwa benar kemudian saksi melihat hp terdakwa dan di hp tersebut ada sms “ketemu kabari Boy”, bahwa kemudian sms tersebut dibalas oleh saksi dengan mengatakan durung ketemu.
- Bahwa benar akibat sms tersebut WAHYU BUDI SANTOSA kemudian hendak menyusul terdakwa sebagaimana alamat yang dimaksud.
- Bahwa benar saat itu saksi berboncengan dengan terdakwa dan mengatakan jika teman terdakwa yaitu WAHYU BUDI SANTOSA hendak menyusul sesuai alamat yang dimaksud.
- Bahwa benar setelah beberapa saat ditunggu oleh saksi, teman terdakwa yang bernama WAHYU BUDI SANTOSA lebih dahulu datang ke Bok dekat perum airnav Indonesia
- Bahwa benar saksi meminta terdakwa dan WAHYU BUDI SANTOSA untuk melihat sedotan yang terletak di dekat Bok sesuai dengan SMS yang dikirimkan oleh ENGGAR SAPUTRO ke HP milik WAHYU BUDI SANTOSA dan Diteruskan ke terdakwa.
- Bahwa benar setelah ditemukan barang tersebut terdakwa dan WAHYU BUDI SANTOSA diinterogasi mengatakan jika sabu tersebut didapat karena terdakwa pesan kepada WAHYU BUDI SANTOSA kemudian



WAHYU BUDI SANTOSA meminta tolong kepada ENGGAR SAPUTRO untuk mencari, dan hal tersebut disanggupi oleh ENGGAR SAPUTRO

- Bahwa kemudian terdakwa dan WAHYU BUDI SANTOSA kemudian meyerahkan uang kepada ENGGAR SAPUTRO sebesar Rp 600.000,- dan diserahkan di SPBU dekat SPBU daerah Jl Kolonel Sugiono.
- Bahwa benar kemudian saksi membawa terdakwa dan WAHYU BUDI SANTOSA ke Polres Bantul guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa benar kemudian pagi harinya saksi memancing ENGGAR SAPUTRO untuk bertemu dengan menggunakan HP milik WAHYU BUDI SANTOSA, dan setelah sesuai tempat yang disepakati yaitu di daerah hotel limaran Gondomanan Yogyakarta.
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan WAHYU BUDI SANTOSA dan anggota sat narkoba polres bantul lainnya berhasil menangkap ENGGAR SAPUTRO dan kemudian dibawa ke Polres Bantul guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan jika barang yang terbungkus plastic clip yang ada didalam sedotan warna ungu adalah narkoba jenis sabu – sabu sesuai hasil dari pemeriksaan lab.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan

3. **WAHYU BUDI SANTOSA**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi pernah dimintai tolong oleh terdakwa untuk mencari sabu – sabu
- Bahwa benar saksi menyanggupi untuk mencari sabu – sabu tersebut kemudian saksi menghubungi ENGGAR SAPUTRO untuk mencari sabu – sabu.
- Bahwa benar kemudian saksi menerangkan kepada terdakwa jika sabu – sabu tersebut ada kemudian terdakwa mengajak saksi untuk bertemu dengan ENGGAR SAPUTRO di SPBU di Jl Kolonel Sugiono
- Bahwa benar saksi menerangkan jika saksi hanya mengantarkan terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- kepada ENGGAR SAPUTRO
- Bahwa benar saksi menerangkan jika kemudian ENGGAR SAPUTRO mengirimkan SMS yang berisi alamat *0,5 pasar gamping, jalan wates kebrt 500mtr, stlh prmpn stlh spbu knn jln.blok kknn 100mtr, bhn dlm sdotan ungu dsmpg bok kri jln stlh gedung airnav indonesi.dlm semak”*



- Bahwa benar setelah saksi mendapatkan SMS tersebut saksi kembali mengirimkan SMS tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa benar setelah alamat tersebut dikirimkan kepada terdakwa, beberapa waktu kemudian saksi mendapatkan SMS dari terdakwa jika barang yang dikirim tidak ditemukan.
- Bahwa benar saksi menerangkan jika saksi kemudian bermaksud untuk menghampiri terdakwa untuk ikut membantu mencari karena saksi merasa tidak enak jika terdakwa tidak menemukan sabu – sabu sebagaimana sms yang dimaksud
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa SMS yang dikirim kepada dirinya bukanlah terdakwa melainkan anggota sat narkoba Polres Bantul hingga akhirnya saksi dan terdakwa berhasil ditangkap
- Bahwa benar saksi mengakui jika saksi menjadi perantara terdakwa untuk mendapatkan sabu2.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika menjadi perantara dalam jual beli sabu – sabu tersebut melanggar hukum,

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan

4. **ENGGAR SAPUTRO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi sebelumnya dihubungi oleh WAHYU BUDI SANTOSA untuk mencari sabu – sabu
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan WAHYU DIARTO dan hanya kenal pertamanya dengan WAHYU BUDI SANTOSA
- Bahwa benar saksi menyanggupi untuk mencari sabu – sabu dan saksi meminta uang untuk menebus dan disepakati penyerahan uang tersebut di SPBU jl Kolonel SUGIONO
- Bahwa saksi menerima uang dari terdakwa secara langsung dan WAHYU BUDI SANTOSA hanya mengantarkan terdakwa
- Bahwa benar uang Rp 600.000,- tersebut yang dikirimkan ke rekening melalui rekening BCA sebanyak Rp 500.000,- dan yang Rp 100.000,- dibelikan pulsa untuk HP Midut
- Bahwa benar saksi memesan sabu – sabu tersebut kepada MIDUT yang menurut keterangan saksi dari LAPAS KHUSUS NARKOTIKA di Pakem Sleman
- Bahwa benar saksi setelah mendapatkan alamat dimana sabu akan diambil saksi mengirimkan sms kepada WAHYU BUDI SANTOSA , dan oleh WAHYU BUDI SANTOSA dikirimkan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan jika SMS *0,5 pasar gamping, jalan wates kebrt 500mtr, stlh prmpn stlh spbu knn jln.blok kknn 100mtr, bhn dlm sdotan ungu dsmpg bok kri jln stlh gedung airnav indonesi.dlm semak* adalah benar sms milik saksi yang dikirimkan ke HP milik WAHYU BUDI SANTOSA.
- Bahwa benar saksi ikut ditangkap setelah terdakwa dan WAHYU BUDI SANTOSA sms yang ditujukan kepada saksi untuk mengajak bertemu dan saksi pada saat itu tidak sadar jika yang mengirim SMS tersebut adalah anggota sat narkoba polres bantu hingga akhirnya saksi dapat ditangkap di daerah Gondomanan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang mana keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 terdakwa pernah memesan sabu dengan mengirimkan sms kepada WAHYU BUDI SANTOSA dan kemudian oleh WAHYU BUDI SANTOSA terdakwa dikabari jika sabu ada dan kemudian diminta untuk menyerahkan uang hasil dari pembelian tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan WAHYU BUDI SANTOSA bertemu dengan ENGGAR SAPUTRO untuk menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,-
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut nantinya ENGGAR SAPUTRO akan mengirimkan melalui SMS dimana barang berupa sabu tersebut diambil.
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut terdakwa kemudian mengantar WAHYU BUDI SANTOSA kembali ke tempat kerjanya kemudian terdakwa menuju ke arah gamping.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di sekitar gamping mendapatkan SMS dari WAHYU BUDI SANTOSA berisi alamat sebagai berikut *0,5 pasar gamping, jalan wates kebrt 500mtr, stlh prmpn stlh spbu knn jln.blok kknn 100mtr, bhn dlm sdotan ungu dsmpg bok kri jln stlh gedung airnav indonesi.dlm semak*
- Bahwa setelah menerima alamat tersebut terdakwa berusaha mencari akan tetapi tidak ditemukan dan SMS yang berisi alamat tersebut telah dihapus, kemudian setelah mencoba mencari akan tetapi tidak ketemu kemudian terdakwa pergi meninggalkan alamat sebagaimana yang dimaksud dalam SMS,



- Bahwa kemudian terdakwa pada saat sampai di dekat perempatan pos polisi pelemgurih terdakwa diberhentikan oleh anggota sat narkoba polres bantul dan saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa sabu – sabu
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti berupa sabu – sabu maka anggota sat narkoba polres bantul meminta HP milik terdakwa dan memeriksa isi percakapan antara terdakwa dan WAHYU BUDI SANTOSA
- Bahwa beberapa sms sudah dihapus oleh terdakwa akan tetapi ada sms masuk dari WAHYU BUDI SANTOSA yang mengatakan jika barangnya sudah ketemu atau belum, kemudian oleh anggota polisi sms tersebut dibalas hingga akhirnya WAHYU BUDI SANTOSA juga berhasil ditangkap dan barang bukti yang dimaksud ketemu
- Bahwa terdakwa merasa bersalah

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah HP evercross dengan simcard m3.
- 1 buah HP Nokia warna hitam dengan simcard XI
- 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat \pm 0,55 gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna ungu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah ditunjukkan pada saksi-saksi dan terdakwa di muka persidangan, dan mereka telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini juga mengajukan alat bukti surat yaitu :

- Berita Acara hasil pemeriksaan dari laboratorium penguji balai laboratorium kesehatan Yogyakarta no 440/773/C.3 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti no B/08/III/2016/Satnarkoba dengan kode laboratorium 00824/T/2016 mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Gol I urut ke 61 UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata terdapat hubungan dan persesuaian antara satu sama lain, sehingga Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa meminta tolong kepada saksi WAHYU BUDI SANTOSA BIN MUJIYONO (Berkas Perkara Terpisah) untuk mencari



sabu – sabu, kemudian saksi WAHYU BUDI SANTOSA BIN MUJIYONO meminta tolong kepada saksi ENGGAR SAPUTRO ALIAS PELO BIN ENGGAR MUNARNO (Berkas Perkara Terpisah).

- Bahwa kemudian terdakwa dan WAHYU BUDI SANTOSA BIN MUJIYONO bertemu dengan saksi ENGGAR SAPUTRO ALIAS PELO BIN ENGGAR MUNARNO untuk menyerahkan uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu) untuk membeli sabu sebanyak 0,5 gram.
- Bahwa kemudian saksi ENGGAR SAPUTRO ALIAS PELO BIN ENGGAR MUNARNO mengirimkan sms yang berisi alamat tempat sabu – sabu diletakkan dikirimkan kepada terdakwa dengan kata – kata *“0,5 pasar gamping, jalan wates kebrt 500mtr, stlh prmpth stlh spbu knn jln.blok kknn 100mtr, bhn dlm sdotan ungu dsmpg bok kri jln stlh gedung aimav indonesi.dlm semak”*
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ketempat seperti alamat yang dimaksud, begitu sampai di tempat kejadian terdakwa ditangkap oleh petugas sat Narkoba Polres Bantul pada malam itu (hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 WIB), dan ketika digeledah dalam diri terdakwa tidak ditemukan barang sebagaimana yang dimaksud kemudian terdakwa diinterogasi oleh anggota sat narkoba polres bantul mengaku sedang mencari paket sabu di tempat tersebut hingga akhirnya ketemu berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yaitu narkoba jenis sabu dalam plastic klip warna bening dengan berat kurang lebih 0,5 gram dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna ungu di dekat bok/jembatan kecil dan diakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium penguji balai laboratorium kesehatan Yogyakarta no 440/773/C.3 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti no B/08/III/2016/Satnarkoba dengan kode laboratorium 00824/T/2016 mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Gol I urut ke 61 UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak sejijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan alternatif tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”
3. Unsur “Permukafakatan jahat”

Unsur ke-1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mampu berbuat dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan yakni Terdakwa WAHYU DIARTO ALIAS BOY BIN MULYANTO, serta ternyata Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke-2. “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa meminta tolong kepada saksi WAHYU BUDI SANTOSA BIN MUJIYONO (Berkas Perkara Terpisah) untuk mencari sabu – sabu, kemudian saksi WAHYU BUDI SANTOSA BIN MUJIYONO meminta tolong kepada saksi ENGGAR SAPUTRO ALIAS PELO BIN ENGGAR MUNARNO (Berkas Perkara Terpisah).
- Bahwa kemudian terdakwa dan WAHYU BUDI SANTOSA BIN MUJIYONO bertemu dengan saksi ENGGAR SAPUTRO ALIAS PELO BIN ENGGAR MUNARNO untuk menyerahkan uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu) untuk membeli sabu sebanyak 0,5 gram.
- Bahwa kemudian saksi ENGGAR SAPUTRO ALIAS PELO BIN ENGGAR MUNARNO mengirimkan sms yang berisi alamat tempat sabu – sabu diletakkan dikirimkan kepada terdakwa dengan kata – kata “0,5 pasar



gamping, jalan wates kebrt 500mtr, stlh prmptn stlh spbu knn jln.blok kknn 100mtr, bhn dlm sdotan ungu dsmpg bok kri jln stlh gedung airnav indonesi.dlm semak”

- Bahwa kemudian terdakwa menuju tempat seperti alamat yang dimaksud, begitu sampai di tempat kejadian terdakwa ditangkap oleh petugas sat Narkoba Polres Bantul pada malam itu (hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 WIB), dan ketika digeledah dalam diri terdakwa tidak ditemukan barang sebagaimana yang dimaksud kemudian terdakwa diinterogasi oleh anggota sat narkoba polres bantul mengaku sedang mencari paket sabu di tempat tersebut hingga akhirnya ketemu berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yaitu narkoba jenis sabu dalam plastic klip warna bening dengan berat kurang lebih 0,5 gram dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna ungu di dekat bok/jembatan kecil dan diakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium penguji balai laboratorium kesehatan Yogyakarta no 440/773/C.3 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti no B/08/III/2016/Satnarkoba dengan kode laboratorium 00824/T/2016 mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Gol I urutan ke 61 UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak seijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan.

Menimbang, bahwa kepemilikan sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna ungu di dekat bok/jembatan kecil tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, hal ini didukung pula dengan keterangan saksi Wahyu Budi Santosa dan saksi Enggar Saputro.

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut, sebagaimana berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara hasil pemeriksaan dari laboratorium penguji balai laboratorium kesehatan Yogyakarta no 440/773/C.3 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti no B/08/III/2016/Satnarkoba dengan kode laboratorium 00824/T/2016 mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Gol I urutan ke 61 UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur secara tanpa hak memiliki



Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Unsur ke-3 “Permukafakatan jahat”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi BAYUDI, saksi ANGGIT WICAKSONO, OKTA PRIANTOKO, WAHYU BUDI SANTOSA, dan saksi ENGGAR SAPUTRO serta keterangan dari terdakwa sendiri di persidangan yang menyatakan jika terdakwa mendapatkan 0,55 gram sabu – sabu tersebut meminta bantuan WAHYU BUDI SANTOSA dan ENGGAR SAPUTRO, dan antara WAHYU BUDI SANTOSA dan ENGGAR SAPUTRO menyanggupi terdakwa untuk mendapatkan narkotika golongan satu bukan tanaman tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsure ke-3 ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan kesatu tersebut diatas telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka Majelis tidak perlu membuktikan dakwaan selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana, baik pada diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selain hukuman badan oleh karena dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pasal 112 ayat (1), pelaku juga harus dihukum untuk membayar denda, maka kepada Terdakwa juga akan dihukum untuk membayar denda, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku maka pelaku dijatuhi pidana pengganti berupa pidana penjara yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program Pemerintah dalam hal memberantas penyalahgunaan Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum.



Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa lamanya waktu terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain maka di dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara WAHYU BUDI SANTOSA.

Mengingat pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU DIARTO ALIAS BOY BIN MULYANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Permukatan Jahat secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP evercross dengan simcard m3
 - 1 buah HP Nokia warna hitam dengan simcard xl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat \pm 0,55 gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna ungu

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara WAHYU BUDI SANTOSA.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 8 Agustus 2016 oleh kami SRI HARSIWI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, DEWI KURNIASARI, SH dan ZAENAL ARIFIN, SH, MSi masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUCHTOLIP, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh RAKA .BP, SH Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. DEWI KURNIASARI, SH

SRI HARSIWI, SH, MH

2. ZAENAL ARIFIN, SH, M.Si.

PANITERA PENGANTI

MUCHTOLIP, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)